



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa sehubungan adanya penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, maka guna penyesuaian peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2018;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui Sekretaris daerah.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Banjar.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan urusan perhubungan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan Perhubungan.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah.
13. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar.
14. Sekretaris Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjar.
15. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

20. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
23. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
24. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
28. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
29. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
30. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan merupakan tipe C, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Jalan; dan
 3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi :
 1. Seksi Prasarana;
 2. Seksi Keselamatan; dan
 3. Seksi Pengembangan.
 - e. Jabatan Pelaksana; dan
 - f. Jabatan Fungsional.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan,;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - e. pembinaan ASN pada Dinas Perhubungan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Perhubungan;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan ASN pada Dinas Perhubungan;
 - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan dan kepemimpinan manajemen.
 - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
 - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Perhubungan;
 - e. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi, hubungan masyarakat, keuangan dan aset; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretaris Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas :
 - a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan perhubungan;
 - b. memimpin pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - c. memimpin pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - d. memimpin pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Dinas Perhubungan;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi, hubungan masyarakat, keuangan dan aset; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat urusan Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat;

- e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset dan hubungan masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan urusan perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi, hubungan masyarakat, keuangan dan aset;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan;
 - e. pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan keuangan;
 - e. mengendalikan pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - f. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi, dan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Seksi Lalu Lintas merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- (2) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi perlengkapan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang perlengkapan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang perlengkapan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang perlengkapan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang perlengkapan jalan, penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi lalu lintas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota;
 - b. penyediaan perlengkapan jalan umum;
 - c. pembangunan prasarana jalan umum;
 - d. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - e. uji coba dan sosialisasi pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan umum;
 - f. penataan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan umum;
 - g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan umum; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Angkutan Jalan

Pasal 11

- (1) Seksi Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

- (2) Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan, jaringan trayek angkutan, wilayah operasi angkutan, dan penetapan tarif angkutan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan, jaringan trayek angkutan, wilayah operasi angkutan, dan penetapan tarif angkutan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan, jaringan trayek angkutan, wilayah operasi angkutan, dan penetapan tarif angkutan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan, jaringan trayek angkutan, wilayah operasi angkutan, dan penetapan tarif angkutan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan, jaringan trayek angkutan, wilayah operasi angkutan, dan penetapan tarif angkutan;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Angkutan Jalan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam Daerah;
 - b. melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - d. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
 - e. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
 - f. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Anggkutan Jalan.
- (2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi bidang pengujian berkala kendaraan bermotor yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - d. registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor;
 - e. penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - f. sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - g. identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan bermotor wajib uji;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;

- i. koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- j. penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- k. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 13

- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang prasarana dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Prasarana Dan Keselamatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
 - e. pembinaan ASN pada Bidang Prasarana Dan Keselamatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas urusan Perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
- e. memimpin pembinaan ASN pada Bidang Prasarana Dan Keselamatan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Prasarana

Pasal 14

- (1) Seksi Prasarana merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi bidang pengelolaan terminal dan fasilitas parkir yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang pengelolaan terminal dan fasilitas parkir;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang pengelolaan terminal dan fasilitas parkir;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang pengelolaan terminal dan fasilitas parkir;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perhubungan bidang pengelolaan terminal dan fasilitas parkir;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Prasarana; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - b. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;

- c. penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C;
- d. pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;
- e. rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
- f. peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
- g. penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
- h. fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Daerah Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- i. koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Daerah Kota; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Keselamatan

Pasal 15

- (1) Seksi Keselamatan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
- (2) Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Keselamatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi;
 - e. pembinaan ASN pada Seksi Keselamatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Keselamatan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi;
 - b. laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi;
 - d. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
 - f. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan daerah dan provinsi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan, bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;

- e. pembinaan ASN pada Seksi pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda;
 - b. pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan Sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perhubungan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 23

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 25

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 27

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 28

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

Pasal 29

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 30

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Rincian tugas dan fungsi serta uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 23 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 79



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 79 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



KETERANGAN :

- 1 ————— Garis Komando
 2 - - - - - Garis Koordinasi Umum

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH